



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 32 Tahun 2006
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

INDIKATOR SASARAN RENCANA STRATEGIS KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2002 - 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2007 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 perlu dilengkapi dengan indikator sasaran;
- b. bahwa indikator sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, maka pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006;
19. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG INDIKATOR SASARAN RENCANA STRATEGIS KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2002 - 2007

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Dinas/Badan/Lembaga Teknis/Satuan Kerja adalah Dinas/Badan/ Lembaga Teknis/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
7. Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul;
8. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik;
9. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi Instansi Pemerintah;
10. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diaturnya Indikator Sasaran Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 - 2007 adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan yang ditetapkan oleh

masing-masing instansi dengan mengacu kepada Visi dan Misi Kota Tasikmalaya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Indikator Sasaran Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 - 2007 meliputi seluruh proses pengelolaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan;
- (2) Untuk memudahkan proses pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rincian Indikator Sasaran Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 - 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

II. TABEL INDIKATOR SASARAN RENCANA STRATEGIS KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2002-2007

III PENUTUP

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Desember 2006
WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 19 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 172 A

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 32 Tahun 2006

Tanggal : 19 Desember 2006

I. PENDAHULUAN :

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya mencanangkan visi "*Dengan Berlandaskan Iman dan Taqwa Kota Tasikmalaya Menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Priangan Timur Tahun 2012*". Visi tersebut merupakan kristalisasi dari harapan dan keinginan masyarakat dan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dijabarkan ke dalam misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta ditetapkan ke dalam program yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya guna pencapaian Visi Kota Tasikmalaya tersebut berbentuk laporan yang disampaikan kepada atasan, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, yang menggambarkan kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan penyusunannya mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam kenyataannya, realisasi pencapaian Rencana Strategik Kota Tasikmalaya belum dapat diukur secara tepat dan akurat. Hal ini dikarenakan Rencana Strategis Kota Tasikmalaya belum mencantumkan indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dimana setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Agar Visi Kota Tasikmalaya dapat dicapai secara nyata, spesifik dan terukur, maka ditetapkan Indikator Sasaran Rencana Strategis Kota Tasikmalaya sebagaimana yang tercantum dalam Poin II Lampiran Peraturan ini.

III. PENUTUP

Pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan stratejik dengan pelaporan akuntabilitas. Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian misi organisasi instansi.

Sebaliknya dengan disusunnya perencanaan stratejik yang jelas dan perencanaan operasional yang terukur, maka dapat diharapkan tersedia pembenaran yang logis dan argumentasi yang memadai untuk mengatakan suatu pelaksanaan program berhasil atau tidak. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Sasaran Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 diharapkan keberhasilan pencapaian Visi Kota Tasikmalaya dapat lebih terukur dan realistis, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya untuk masa yang akan datang.

WALIKOTA TASIKMALAYA

H. BUBUN BUNYAMIN

TABEL INDIKATOR KINERJA SASARAN RENCANA STRATEGIS KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2002 – 2007 :

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN		kebijakan	program	KET.
			URAIAN	INDIKATOR			
1	2	3	4	5	6	7	8
DENGAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA KOTA TASIKMALAYA MENJADI PUSAT PERDAGANGAN DAN INDUSTRI TERMAJU DI PRIANGAN TIMUR TAHUN 2012	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Taqwa	1. Mewujudkan perilaku hidup beragama	1.1.1. Meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan	1. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan 2. Adanya peningkatan upaya-upaya pembinaan keagamaan yang dilaksanakan lembaga keagamaan	1.1.1. Mengembangkan sistem fasilitasi terhadap kehidupan keagamaan	1.1.1.1. Peningkatan kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama 1.1.1.1.2. Peningkatan bantuan pembinaan lembaga keagamaan	
			1.1.2. Meningkatkan jalinan komunikasi antar umat beragama	Adanya Peningkatan toleransi beragama dan pembinaan keagamaan	1.1.2.1. Mengembangkan forum komunikasi antar umat beragama	1.1.2.1.1. Peningkatan kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama	
			1.1.3. Meningkatkan persamaan persepsi dan interpretasi tingkat teologi dan sosialisasi UU tentang pengelolaan Zakat	Adanya peningkatan pemahaman pengelolaan zakat	1.1.3.1. Meningkatkan pemahaman UU No.38 Tahun 1999	1.1.3.1.1. Sosialisasi UU No.38 Tahun 1999	
		1.2. Meningkatkan kualitas pendidikan	1.2.1. Meningkatkan angka partisipasi sekolah dan perguruan tinggi baik umum maupun keagamaan	Adanya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)/ Angka Partisipasi Murni (APM)	1.2.1.1. Mengembangkan minat belajar masyarakat	1.2.1.1.1. Peningkatan minat belajar masyarakat 1.2.1.1.2. Penuntasan program wajar dikdas 9 tahun	
			1.2.2. Meningkatkan Angka Melek Huruf (AMH)	Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH)	1.2.2.1. Meningkatkan perluasan dan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat	1.2.2.1.1. Peningkatan mutu dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan	
			1.2.3. Meningkatkan proporsi muatan lokal pada kurikulum sekolah yang berorientasi pada kebutuhan	Tersusunnya kurikulum berbasis muatan lokal	1.2.3.1. Mengembangkan sistem Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi (KIS) kurikulum muatan lokal	1.2.3.1.1. Penyusunan kurikulum yang berorientasi pada muatan lokal	
			1.2.4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta pemanfaatannya secara optimal	Adanya Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	1.2.4.1. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang representative	1.2.4.1.1. Peningkatan sarana dan prasarana di setiap tingkat pendidikan	

1	2	3	4	5	6	7	8	
			1.2.5. Meningkatnya kemampuan manajerial lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah termasuk TKA, TPA, Madrasah dan Pesantren	Adanya Peningkatan kualitas manajemen sekolah	1.2.5.1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan manajemen pendidikan	1.2.5.1.1. Pembinaan manajemen lembaga pendidikan		
			1.2.6. Meningkatnya profesionalitas tenaga kependidikan	Adanya Peningkatan kualitas tenaga kependidikan	1.2.6.1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan manajemen pendidikan	1.2.5.1.2. Perwujudan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan		
			1.2.7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah.	Adanya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan	1.2.7.1. Mengembangkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan	1.2.6.1.1. Penyetaraan dan sertifikasi tenaga kependidikan		
			1.2.8. Meningkatnya pembinaan terhadap pemuda dan olah raga	1.2.8.1. Adanya Peningkatan pembinaan pemuda dan olah raga 1.2.8.2. Adanya Peningkatan sarana dan prasarana olah raga 1.2.8.3. Adanya peningkatan prestasi olah raga	1.2.7.1.1. Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah dan Community Base Education	1.2.6.1.2. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik		
					1.2.8.1. Meningkatkan peran dan fungsi pemuda pada berbagai jenjang dan tingkatan	1.2.8.1.1. Pembinaan Generasi Muda		
					1.2.8.2. Menumbuh kembangkan budaya olah raga di kalangan masyarakat	1.2.8.2.1. Peningkatan olahraga massal bagi masyarakat		
					1.2.8.3. Mengembangkan peran organisasi cabang-cabang olah raga untuk meningkatkan prestasi	1.2.8.3.1. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga		
						1.2.8.3.2. Peningkatan frekuensi pertandingan olahraga		
						1.2.8.3.3. Pemberian penghargaan untuk olahragawan yang berprestasi		
		1.3. Mengembangkan budaya daerah	1.3.1. Tergalinya jenis-jenis kesenian dan tradisi daerah	Adanya Peningkatan pembinaan dan pelestarian budaya daerah	1.3.1.1. Mengembangkan seni budaya tradisional dan prasarana budidaya wisata kesenian	1.3.1.1.1. Pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah		
			1.3.2. Tumbuhnya pusat-pusat kegiatan kesenian daerah dan lembaga pengelolanya	Adanya Peningkatan fasilitasi kegiatan dan lembaga pengelola kesenian daerah	1.3.2.1. Mengembangkan sistem fasilitasi pemerintahan daerah bagi para pelaku seni budaya	1.3.2.1.1. Peningkatan fasilitasi untuk sanggar-sanggar kegiatan kesenian daerah		
			1.3.3. Berkembangnya tradisi dan kesenian daerah sebagai potensi wisata	1.3.3.1 Adanya pengembangan kesenian daerah di sekolah 1.3.3.2 Adanya pengembangan kesenian dan budaya daerah menjadi potensi ekowisata	1.3.3.1. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah untuk mata pelajaran kesenian	1.3.3.1.1. Pengembangan kurikulum bermuatan kesenian daerah		
					1.3.3.2. Mengembangkan seni budaya dan tradisi menjadi potensi ekowisata	1.3.3.2.1. Peningkatan frekuensi apresiasi seni budaya daerah		

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1.4.1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar pelayanan	1.4.1.1 Adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. 1.4.1.2 Adanya peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan.	1.4.1.1. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan 1.4.1.2. Mengembangkan sistem pelayanan minimal bidang kesehatan	1.4.1.1.1. Pengembangan sarana dan prasarana, perbekalan kesehatan serta pengawasan obat serta makanan dan bahan berbahaya 1.4.1.2.1. Pengembangan sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan serta mutu pelayanan	
			1.4.2. Meningkatnya jumlah sumber daya manusia dalam bidang kesehatan yang profesional	Adanya Peningkatan SDM bidang kesehatan	1.4.2.1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan	1.4.2.1.1. Pengembangan Diklat dan rekrutmen sumber daya manusia kesehatan	
			1.4.3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan	Adanya Peningkatan Usaha Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)	1.4.3.1. Meningkatkan peranserta murni masyarakat dalam bidang kesehatan	1.4.3.1.1. Sistem Informasi kesehatan 1.4.3.1.2. Pengembangan peran serta masyarakat dan kemitraan di bidang kesehatan untuk terwujudnya kemandirian	
			1.4.4. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat bagi semua penduduk	Adanya Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat	1.4.4.1. Mengembangkan paradigma sehat	1.4.4.1.1. Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	
		□	1.4.5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.4.5.1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian 1.4.5.2. Adanya promosi dan pelayanan kesehatan.	1.4.5.1. Mewujudkan Kota sehat	1.4.5.1.1. Peningkatan pencegahan, pemberantasan penyakit dan perbaikan sanitasi lingkungan serta pemukiman 1.4.5.1.2. Pengembangan pelayanan kesehatan dasar yang efektif dan responsif serta pelayanan rujukan yang proaktif dan sensitif	
			1.4.6. Meningkatnya angka harapan hidup (AHH)	1.4.6.1. Adanya Penurunan angka kematian ibu, kematian bayi dan kesakitan 1.4.6.2. Adanya Peningkatan status gizi keluarga	1.4.6.1. Meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat	1.4.6.1.1. Peningkatan kesehatan ibu hamil/ menyusui 1.4.6.1.2. Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja 1.4.6.1.3. Peningkatan kesehatan usia lanjut 1.4.6.1.4. Peningkatan status gizi keluarga	

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.5. Meningkatkan kualitas angkatan kerja	1.5.1. Meningkatnya jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	1.5.1.1. Adanya Peningkatan jumlah peserta diklat 1.5.1.2. Adanya Penguatan lembaga-lembaga diklat kerja	1.5.1.1. Memfasilitasi/ memperkuat lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bale-bale latihan kerja (BLK)	1.5.1.1.1. Peningkatan pembinaan lembaga latihan kerja <input type="checkbox"/>	
			1.5.2. Berkembangnya jiwa wirausaha	Adanya Peningkatan fasilitas usaha mandiri/wirausaha	1.5.2.1. Mengembangkan bimbingan produktivitas dan usaha mandiri	1.5.2.1.1. Pembinaan dan pengembangan produktivitas kerja	
			1.5.3. Tersedianya jumlah angkatan kerja yang berdaya saing	Adanya pengembangan kurikulum berorientasi lifeskill	1.5.3.1. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis kompetensi dan berorientasi pasar kerja	1.5.3.1.1. Pengembangan kurikulum berorientasi keterampilan (<i>lifeskilled</i>)	
			1.5.4. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Adanya Peningkatan perlindungan tenaga kerja	1.5.4.1. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	1.5.4.1.1. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	
		1.6. Meningkatkan diseminasi informasi	1.6.1. Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan di daerah	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	1.6.1.1. Meningkatkan pemahaman peraturan perundang-undangan	1.6.1.1.1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan	
			1.6.2. Terbentuknya Perpustakaan daerah	Adanya Pembentukan dan pengembangan perpustakaan daerah	1.6.2.1. Diseminasi gagasan pembangunan perpustakaan daerah	1.6.2.1.1. Pembentukan dan pengembangan perpustakaan daerah	
			1.6.3. Meningkatnya jumlah judul buku dan anggota pada setiap perpustakaan	1.6.3.1. Adanya Peningkatan jumlah judul buku 1.6.3.1. Adanya Pembentukan dan pengembangan Perpustakaan keliling	1.6.3.1. Meningkatkan alokasi pengadaan buku dalam anggaran belanja modal 1.6.3.2. Memberikan kemudahan untuk menjadi anggota perpustakaan daerah	1.6.3.1.1. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan 1.6.3.2.1. Pembentukan dan pengembangan Perpustakaan keliling	
			1.6.4. Meningkatnya jumlah pelanggan koran, majalah dan internet serta jumlah provider jasa internet	Adanya Peningkatan layanan informasi	1.6.4.1. Mengembangkan jaringan Koran Masuk Kelurahan/Desa 1.6.4.2. Mengembangkan informasi tentang profil Kelurahan/Desa 1.6.4.3. Mengembangkan jaringan <i>website</i> di lingkungan Pemerintahan Kota	1.6.4.1.1. Penyebaran Koran dinding 1.6.4.2.1. Pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi mengenai potensi dan masalah Kelurahan/ Desa 1.6.4.3.1. Pengembangan jaringan <i>website</i> pada pemerintahan kota	
			1.6.5. Bertambahnya jumlah media massa cetak dan elektronik	Adanya Peningkatan jumlah media cetak dan elektronik	1.6.5.1. Memberikan kemudahan perizinan dalam lingkup kewenangan daerah	1.6.5.1.1. Pemberian kemudahan perizinan dalam lingkup kewenangan daerah	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	2. Meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan supremasi hukum	2.1. Meningkatkan kualitas proses pembuatan produk hukum daerah	2.1.1. Tersusunnya produk hukum daerah yang adaptif dan aspiratif	Penyusunan produk hukum daerah yang adaptif dan aspiratif.	2.1.1. Meningkatkan koordinasi yang efektif antara dinas/badan/lembaga (dibale) dengan legislatif	2.1.1.1.1. Peningkatan koordinasi dibale dengan legislatif		
					2.1.1.2. Mengembangkan metode penjarangan aspirasi masyarakat	2.1.1.2.1. Pengembangan penjarangan aspirasi masyarakat		
			2.2. Meningkatkan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat	2.2.1. Meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak setiap individu	Adanya Peningkatan frekuensi kegiatan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu	2.2.1.1. Mengembangkan sistem penerapan hukum secara konsisten		2.2.1.1.1. Pengembangan sistem penerapan hukum secara konsisten
				2.2.2. Terciptanya persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap penduduk	Adanya Peningkatan frekuensi pembinaan hukum	2.2.2.1. Mengembangkan sistem penerapan hukum secara konsisten		2.2.2.1.1. Pengembangan sistem penerapan hukum secara konsisten
		2.2.3. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI)		Jumlah HAKI yang terdaftar	2.2.3.1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	2.2.3.1.1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual		
		2.3. Meningkatkan kepedulian masyarakat dan pelayanan bantuan hukum	2.3.1. Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan	Adanya Peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	2.3.1.1. Meningkatkan penguasaan materi peraturan perundang-undangan	2.3.1.1.1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan		
					2.3.2. Meningkatnya peran serta Lembaga-lembaga Bantuan Hukum	Jumlah kerjasama yang telah disepakati/ditandatangani		2.3.2.1. Membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga bantuan hukum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
			2.3.3. Meningkatnya kepatuhan hukum	Adanya Penurunan jumlah pelanggar peraturan perundang-undangan	2.3.3.1. Menegakkan hukum secara konsekuen dan konsisten	2.3.3.1.1. Penerapan dan penegakan hukum 2.3.3.1.2. Pengembangan budaya hukum		
		2.4. Meningkatkan moralitas dan perilaku taat hukum	4.1. Menurunnya korban narkoba dan miras	Adanya Penurunan korban narkoba dan miras	2.4.1.1. Meningkatkan pemahaman UU tentang Psikotropika dan zat-zat adiktif	2.4.1.1.1. Sosialisasi UU tentang Psikotropika dan zat-zat adiktif		
					2.4.1.2. Optimalisasi lembaga-lembaga pencegahan dan penanggulangan korban narkoba dan miras	2.4.1.2.1. Pengembangan peran dan fungsi lembaga-lembaga pencegahan dan penanggulangan korban narkoba dan miras		

1	2	3	4	5	6	7	8
			2.4.2. Menurunnya tingkat kriminalitas	Adanya Penurunan angka kriminalitas	□ 2.4.2.1. Optimalisasi peran Perlindungan Masyarakat (Linmas) 2.4.2.2. Optimalisasi sistem keamanan lingkungan (siskamling)	2.4.2.1.1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Linmas dan pembauran masyarakat 2.4.2.2.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Siskamling	
			2.4.3. Menurunnya angka prostitusi	Adanya Penurunan kegiatan prostitusi	□ 2.4.3.1. Menyusun kebijakan tentang antiprosstitusi 2.4.3.2. Mengembangkan sistem rehabilitasi Pekerja Seks Komersial (PSK)	2.4.3.1.1. Pembuatan Perda tentang antiprosstitusi 2.4.3.2.1. Penyediaan sarana rehabilitasi PSK 2.4.3.2.2. Rehabilitasi moral dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap PSK	
		2.5. Meningkatkan profesionalitas penegak hukum	2.5.1. Terlaksananya ketentraman dan ketertiban	Tersusunnya produk hukum tentang Ketentraman dan Ketertiban Kota serta penerapannya	2.5.1.1. Membentuk produk hukum tentang Ketentraman dan Ketertiban Kota	2.5.1.1.1. Pembentukan produk hukum daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Kota	
			2.5.2. Meningkatnya kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan SatPol PP	Terlaksananya diklat PPNS dan Sat Pol PP	2.5.2.1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan PPNS dan Satpol PP	2.5.2.1.1. Pengembangan diklat PPNS dan Satpol PP	
	3. Menumbuhkan Kekuatan Ekonomi Kota	3.1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	3.1.1. Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah	Adanya Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	3.1.1.1. Inventarisasi sumber-sumber penerimaan daerah (potensi dan aktual) 3.1.1.2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	3.1.1.1.1. Pengembangan sistem informasi pendapatan daerah 3.1.1.2.1. Evaluasi dan Pemutakhiran data objek pajak dan retribusi daerah 3.1.1.2.2. Sosialisasi kebijakan tentang pajak dan retribusi	
			3.1.2. Meningkatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan	Adanya Peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan	3.1.2.1. Inventarisasi dan intensifikasi subjek dan objek PBB	3.1.2.1.1. Pengembangan sistem Pendataan subjek dan objek PBB	
			3.1.3. Terbentuknya jenis-jenis perusahaan daerah yang paling layak untuk didirikan	Berdirinya perusahaan daerah	3.1.3.1. Pendirian Perusahaan Daerah	3.1.3.1.1. Perintisan pendirian perusahaan-perusahaan daerah	
		3.2. Meningkatkan kesejahteraan penduduk	3.2.1. Meningkatnya proporsi keluarga sejahtera	Adanya Peningkatan jumlah keluarga sejahtera	3.2.1.1. Meningkatkan status keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera	3.2.1.1.1. Peningkatan pembinaan keluarga sejahtera	
			3.2.2. Menurunnya persentase penduduk miskin	Adanya Penurunan jumlah Keluarga miskin	3.2.2.1. Mengembangkan konsep kemitraan dengan berbagai pihak terkait	3.2.2.1.1. Penanggulangan kemiskinan perkotaan	

1	2	3	4	5	6	7	8
		<input type="checkbox"/>	3.2.3. Menurunnya tingkat pengangguran	Adanya Perluasan/kesempatan lapangan kerja	3.2.3.1. Meningkatkan peluang kesempatan kerja terutama pada sektor industri dan perdagangan	3.2.3.1.1. Peningkatan penyebaran informasi ketenagakerjaan 3.2.3.1.2. Penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja 3.2.3.1.3. Perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran	
			3.2.4. Meningkatnya daya beli masyarakat	Adanya peningkatan pendapatan masyarakat	3.2.4.1. Meningkatkan daya beli terutama melalui penetapan UMK	3.2.4.1.1. Penetapan dan pengawasan pelaksanaan UMK	
			3.2.5. Meningkatnya bantuan bagi penyandang masalah sosial	Adanya peningkatan bantuan bagi penyandang masalah sosial	3.2.5.1. Meningkatkan upaya penanggulangan penyandang masalah sosial	3.2.5.1.1. Peningkatan kesejahteraan sosial 3.2.5.1.2. Penanggulangan bencana	
					3.2.5.2. Meningkatkan kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga donor dalam dan luar negeri	3.2.5.2.1. Pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga donor dalam dan luar negeri	
			3.2.6. Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan	Adanya peningkatan wanita yang aktif dalam kegiatan pembangunan	3.2.6.1. Meningkatkan posisi dan peran wanita yang adil dan seimbang pada berbagai aspek kemasyarakatan	3.2.6.1.1. Peningkatan pemberdayaan kesetaraan gender	
			3.3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	3.3.1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	Adanya Peningkatan investasi	3.3.1.1. Membuat kebijakan pemberian insentif bagi investor	3.3.1.1.1. Pemberian keringanan retribusi 3.3.1.1.2. Peningkatan penyederhanaan proses perijinan bagi investor
		3.3.2. Meningkatnya penguatan kelembagaan koperasi dan UKM		Adanya Peningkatan bantuan modal dan kualitas SDM KUKM	3.3.2.1. Meningkatkan kesempatan usaha bagi koperasi dan UKM	3.3.2.1.1. Pemberian bantuan modal, pemasaran dan sarana produksi 3.3.2.1.2. Peningkatan SDM koperasi dan UKM	
		3.3.3. Meningkatnya kelembagaan BMT menjadi BPR Syariah		Adanya Peningkatan kelembagaan, modal dan SDM bagi BMT	3.3.3.1. Meningkatkan kesempatan berusaha bagi BMT	3.3.3.1.1. Pemberian bantuan modal kepada BMT yang menjadi BPR Syariah 3.3.3.1.2. Peningkatan SDM pengelola BPR Syariah	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	4. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan bersih	4.1. Mengembangkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	4.1.1. Terbangunnya landasan demokrasi dalam penyelenggaraan manajemen lembaga pemerintahan	4.1.1.1. Tertatanya kelembagaan pemerintahan 4.1.1.2. Adanya Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	4.1.1.1. Memperkuat kelembagaan (pranata dan organisasi-organisasi) demokrasi dan partisipasi/ swadaya masyarakat	4.1.1.1.1. Pengembangan dan penataan kelembagaan 4.1.1.1.2. Pengembangan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 4.1.1.1.3. Peningkatan kemampuan kelembagaan organisasi politik, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya		
			4.1.2. Terciptanya kebijakan yang melindungi kebebasan sosial, politik dan ekonomi	Adanya produk hukum yang disusun dan disosialisasikan	4.1.2.1. Membuat/membentuk produk hukum daerah yang aspiratif terhadap masalah sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang	4.1.2.1.1. Penyusunan produk-produk hukum 4.1.2.1.2. Pemasarakatan produk-produk hukum		
			4.1.3. Terwujudnya desentralisasi di pemerintahan daerah	Tersedianya produk hukum daerah	4.1.3.1. Menjabarkan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah ke dalam produk hukum daerah	4.1.3.1.1. Pengembangan sistem informasi penyuluhan dan pendidikan hukum 4.1.3.1.2. Penegakan hukum dan HAM		
			4.1.4. Terciptanya manajemen pengawasan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan (<i>accountable</i>)	Tersedianya SDM, database, dan terciptanya mekanisme sistem pengawasan.	4.1.4.1. Mengembangkan sistem pengawasan berorientasi akuntabilitas	4.1.4.1.1. Peningkatan pengembangan sistem informasi pengawasan 4.1.4.1.2. Peningkatan koordinasi aparat pengawasan fungsional pemerintah		
			4.1.5. Terwujudnya pengawasan legislasi yang efektif	Adanya Peningkatan pengawasan yang efektif	4.1.5.1. Mengembangkan sistem pengawasan yang berorientasi kemitraan	4.1.5.1.1. Peningkatan koordinasi pengawasan antara legislatif dan eksekutif		
			4.2. Mewujudkan aparatur Pemerintah Kota yang profesional dan berdaya saing	4.2.1. Terwujudnya aparatur Pemerintah yang <i>accountable</i> , efisien, dan transparan	Adanya Peningkatan kualitas SDM Aparatur	4.2.1.1. Mengembangkan sistem pembinaan aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada efektivitas pelayanan umum		4.2.1.1.1. Pengembangan kualitas SDM Aparatur 4.2.1.1.2. Pemantapan dan pengembangan pelaksanaan diklat aparatur

1	2	3	4	5	6	7	8
			4.2.2. Meningkatnya kemandirian aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif dan bebas KKN	Adanya Peningkatan frekuensi kegiatan pemerintahan yang berorientasi pada penciptaan lingkungan kerja yang harmonis	4.2.2.1. Mengembangkan motivasi kepada aparatur dengan sistem pemberian penghargaan dan sanksi (<i>reward and punishment</i>)	4.2.2.1.1. Penciptaan lingkungan pemerintahan yang kondusif dan jaringan kerja yang harmonis	
			4.2.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat aparatur	Adanya peningkatan kurikulum diklat aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik	4.2.3.1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan aparatur	4.2.3.1.1. Analisis dan pengembangan kurikulum untuk semua jenis diklat aparatur disesuaikan dengan arah kebijakan pelayanan publik	
						4.2.3.1.2. Pendidikan teknis fungsional dan tugas belajar	
		4.3. Mewujudkan sistem administrasi umum pemerintahan	4.3.1. Tertibnya administrasi umum pemerintahan	4.3.1.1. Terlaksananya kegiatan penataan administrasi umum pemerintahan 4.3.1.2. Tersusunnya dokumen administrasi umum pemerintahan	4.3.1.3. Menata administrasi kependudukan	4.3.1.1.1. Penataan sistem informasi administrasi kependudukan	
						4.3.1.1.2. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	
					4.3.1.4. Menata administrasi arsip	4.3.1.2.1. Pelaksanaan akuisisi kearsipan	
					4.3.1.5. Mengembangkan basis data pelayanan pemerintahan	4.3.1.3.1. Penyusunan data pemerintahan	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4.4. Mengembangkan sistem perencanaan dan kelembagaan	4.4.1. Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan	Adanya dokumen perencanaan	4.4.1.1. Mengembangkan sistem dan manajemen perencanaan	4.4.1.1.1. Pengembangan sistem sarana dan prasarana serta SDM perencanaan	
			4.4.2. Tertatanya lembaga perencanaan kota	Terwujudnya sistem informasi perencanaan kota	4.4.2.1. Membangun sistem informasi sumber daya alam, sarana dan prasarana perkotaan	4.4.2.1.1. Pengembangan sistem basis data bagi perencanaan dan evaluasi SDA, sarana dan prasarana perkotaan	
	5. Menumbuhkan peran peserta aktif masyarakat dalam pembangunan	5.1. Meningkatkan kepedulian masyarakat, swasta, organisasi-organisasi politik, asosiasi profesi, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat	5.1.1. Meningkatnya jumlah LSM yang aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat	Adanya LSM yang terbentuk	5.1.1.1. Memberikan keleluasaan pembentukan LSM	5.1.1.1.1. Pemberian dorongan pembentukan LSM	
			5.1.2. Meningkatnya kepekaan organisasi-organisasi politik terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat	Menurunnya intensitas permasalahan sosial politik	5.1.2.1. Mengembangkan sistem koordinasi dengan organisasi-organisasi politik	5.1.2.1.1. Penciptaan situasi yang kondusif	
			5.1.3. Meningkatnya peran aktif masyarakat pada kegiatan pembangunan sesuai dengan kemampuannya	Jumlah partisipasi masyarakat pada kegiatan pembangunan	5.1.3.1. Mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat dan asosiasi profesi dalam pembangunan	5.1.3.1.1. Sosialisasi kebijakan dan sistem pemberdayaan masyarakat	
			5.1.4. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam kontrol sosial	Adanya bentuk-bentuk kontrol sosial dari masyarakat.	5.1.4.1. Mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam kontrol sosial	5.1.4.1.1. Sosialisasi kebijakan dan sistem pemberdayaan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam kontrol sosial	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	6. Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	6.1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	6.1.1. Tersusunnya rencana pembangunan di dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Adanya pengendalian SDA dan LH	6.1.1.1. Mengoptimalkan sumber daya alam dan mengendalikan lingkungan hidup	6.1.1.1.1. Optimalisasi sumber daya alam dan pengendalian lingkungan hidup		
						6.1.1.2. Melakukan kerja sama kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup kawasan Galunggung		6.1.1.2.1. Pengembangan kerja sama pengelolaan lingkungan hidup kawasan Galunggung
			6.1.2. Terwujudnya rencana tata ruang wilayah berbasis lingkungan	Adanya dokumen rencana tata ruang wilayah	6.1.2.1. Menyusun rencana tata ruang wilayah kota yang berorientasi pada pembangunan berwawasan lingkungan	6.1.2.1.1. Penyusunan rencana rinci tata ruang		
					6.1.2.2. Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan	6.1.2.2.1. Pengembangan sarana dan prasarana persampahan		
						6.1.2.2.2. Pengembangan manajemen pengelolaan persampahan		
			6.1.3. Meningkatnya kegiatan konservasi sumber daya alam	Adanya peningkatan kegiatan untuk konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	6.1.3.1. Menyusun kebijakan tentang konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	6.1.3.1.1. Sosialisasi kebijakan tentang konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati		
		6.1.4. Tersusunnya Neraca Kualitas Lingkungan Hidup (NKLH) dan Neraca Sumber Daya Alam Daerah (NSDAD)	Adanya dokumen Neraca Kualitas Lingkungan Hidup (NKLH) dan Neraca Sumber Daya Alam Daerah (NSDAD) yang tersusun	6.1.4.1. Menyusun pedoman tentang standar kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam	6.1.4.1.1. Penetapan standar kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam			
		6.1.5. Berkembangnya konsep yang berwawasan lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan	Adanya Peningkatan jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan tentang konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang dilaksanakan	6.1.5.1. Mengembangkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan	6.1.5.1.1. Sosialisasi kebijakan tentang konsep pembangunan berwawasan lingkungan			
		6.2. Meningkatkan kesadaran (<i>awareness</i>) masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	6.2.1. Meningkatnya jumlah izin gangguan (HO).	Adanya peningkatan Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi dan memiliki HO	6.2.1.1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang izin gangguan (HO)	6.2.1.1.1. Sosialisasi peraturan tentang HO		
			6.2.2. Meningkatnya pemenuhan prasyarat kelayakan lingkungan (AMDAL)	6.2.2.1. Terlaksananya sosialisasi PP No 27/1999 tentang AMDAL 6.2.2.2. Terlaksananya kegiatan pengawasan lingkungan	6.2.2.1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kelayakan lingkungan	6.2.2.1.1. Sosialisasi dan penerapan PP No.27/1999 tentang AMDAL		

1	2	3	4	5	6	7	8
		6.3. Meningkatkan pengembangan agrobisnis dan agrowisata perkotaan	6.3.1. Meningkatnya peranan agrobisnis dan agrowisata dalam perekonomian kota	6.3.1.1. Adanya Peningkatan sarana dan prasarana agrobisnis dan agrowisata 6.3.1.2. Adanya Peningkatan produksi agrobisnis 6.3.1.3. Adanya Peningkatan kualitas SDM pengelola agrobisnis dan agrowisata	6.3.1.1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas budidaya produk unggulan 6.3.1.2. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agrowisata	6.3.1.1.1. Peningkatan pertanian terpadu 6.3.1.2.1. Peningkatan infrastruktur dan promosi agrowisata	<input type="checkbox"/>
	7. Membangun dan mengoptimalkan sarana dan prasarana kota	7.1. Meningkatkan/mengembangkan sarana dan prasarana pemerintahan kota	7.1.1. Meningkatnya pemanfaatan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota 7.1.2. Meningkatnya status desa menjadi kelurahan secara bertahap 7.1.3. Meningkatnya daya dukung fasilitas kerja pemerintahan	Adanya penurunan pelanggaran dalam implementasi pemanfaatan tata ruang. Jumlah Desa yang beralih Status menjadi Kelurahan (54 desa) Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung kerja pemerintahan	7.1.1.1. Sosialisasi kebijakan tentang RTRW 7.1.2.1. Menetapkan perubahan status desa menjadi kelurahan 7.1.3.1. Meningkatkan fasilitas kerja pemerintahan	7.1.1.1.1. Penyusunan rencana rinci tata ruang 7.1.2.1.1. Peningkatan status desa menjadi kelurahan secara bertahap 7.1.3.1.1. Peningkatan fasilitas pendukung kerja pemerintahan	
		7.2. Meningkatkan/mengembangkan Sarana dan prasarana transportasi	7.2.1. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kapasitas jaringan jalan dan jembatan 7.2.2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas terminal bus 7.2.3. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kapasitas terminal dan subterminal angkot 7.2.4. Meningkatnya panjang rute jalan yang dilintasi angkutan kota	Adanya Peningkatan kualitas, kuantitas dan kapasitas jaringan jalan dan jembatan Adanya Peningkatan kualitas dan kapasitas terminal bus Adanya Peningkatan kualitas, kuantitas dan kapasitas terminal dan subterminal angkot Adanya Peningkatan panjang rute jalan yang dilintasi angkutan kota	7.2.1.1. Meningkatkan penerapan standar kualitas jaringan jalan dan jembatan 7.2.2.1. Meningkatkan penerapan standar kualitas terminal bus 7.2.3.1. Meningkatkan penerapan standar kualitas terminal dan subterminal angkot 7.2.4.1. Meningkatkan jangkauan pelayanan angkutan Kota	7.2.1.1.1. Pemeliharaan jalan dan jembatan 7.2.1.1.2. Peningkatan jalan 7.2.1.1.3. Penggantian jembatan 7.2.1.1.4. Pembangunan jalan dan jembatan 7.2.2.1.1. Penerapan standar kualitas terminal bus 7.2.3.1.1. Penerapan standar kualitas terminal dan subterminal angkot 7.2.4.1.1. Peningkatan jangkauan pelayanan angkutan kota	
		7.3. Meningkatkan/mengembangkan prasarana perdagangan	7.3.1. Meningkatnya kualitas dan kapasitas prasarana pasar kota dan pasar induk 7.3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan kawasan pusat bisnis (CBD) 7.3.3. Meningkatnya luas lantai tempat perdagangan dan jumlah <i>outlet</i>	Adanya Peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan pasar Adanya peningkatan standar kualitas lingkungan Adanya peningkatan jumlah tempat perdagangan/ outlet	7.3.1.1. Menerapkan standar tentang pasar 7.3.1.2. Menjalin kemitraan dengan investor untuk mengembangkan kapasitas pasar 7.3.2.1. Menerapkan standar tentang kualitas lingkungan 7.3.3.1. Menyusun kebijakan tentang penataan kawasan perdagangan	7.3.1.1.1. Peningkatan fasilitas pelayanan di pasar 7.3.1.2.1. Study lokasi pengembangan pasar perkotaan 7.3.2.1.1. Penerapan standar kualitas lingkungan 7.3.3.1.1. Penyederhanaan pelayanan perijinan	

1	2	3	4	5	6	7	8
			7.3.4. Meningkatnya perlindungan konsumen	Adanya sosialisasi UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada masyarakat.	7.3.4.1. Melakukan pengawasan SNI barang dan jasa, kemetrolgian	7.3.4.1.1. Peningkatan advokasi perlindungan konsumen 7.3.4.1.2. Peningkatan sosialisasi UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	
		□	7.3.5. Meningkatnya ekspor non migas □	Adanya peningkatan Jumlah komoditi non migas yang ekspor	7.3.5.1. Meningkatkan promosi produk unggulan 7.3.5.2. Meningkatkan standarisasi produk-produk unggulan	7.3.5.1.1. Peningkatan frekuensi penyelenggaraan pameran baik lokal maupun regional dan internasional 7.3.5.2.1. Peningkatan sosialisasi ISO 9000 dan GKM	
		7.4. Meningkatkan/mengembangkan prasarana industri	7.4.1. Meningkatnya jumlah sentra industri kecil dan menengah serta industri rumahan (<i>home industry</i>)	Adanya Peningkatan jumlah sentra industri kecil, menengah dan industri rumahan (<i>home industry</i>)	7.4.1.1. Menyusun kebijakan tentang pengembangan sentra industri kecil dan menengah	7.4.1.1.1. Peningkatan infrastruktur ke sentra-sentra industri 7.4.1.1.2. Peningkatan sarana informasi sentra industri kecil	
			7.4.2. Meningkatnya penggunaan teknologi produksi industri yang lebih maju	Adanya Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi industri kecil	7.4.2.1. Memberikan kemudahan dalam perizinan 7.4.2.2. Memfasilitasi dalam memperoleh kredit modal usaha 7.4.2.3. Menjalinkan kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi di bidang teknologi 7.4.2.4. Mengembangkan perlindungan HAKI bagi produk-produk lokal	7.4.2.1.1. Penyusunan perda perijinan 7.4.2.2.1. Peningkatan intermediasi perbankan dengan industri kecil 7.4.2.3.1. Peningkatan kemampuan SDM industri kecil 7.4.2.4.1. Peningkatan fasilitasi perlindungan HAKI	
		7.5. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	7.5.1. Terwujudnya kondisi lingkungan permukiman yang sehat dan asri	Adanya Peningkatan prasarana lingkungan permukiman yang dibangun	7.5.1.1. Menata dan menyediakan berbagai prasarana lingkungan permukiman	7.5.1.1.1. Peningkatan prasarana lingkungan permukiman	
		7.6. Meningkatkan jaringan irigasi dan drainase	7.6.1. Terpeliharanya jaringan irigasi dan drainase	Adanya peningkatan jumlah jaringan irigasi dan drainase yang dipelihara	7.6.1.1. Meningkatkan pemeliharaan jaringan irigasi 7.6.1.2. Menata sistem jaringan drainase	7.6.1.1.1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 7.6.1.2.1. Peningkatan pengelolaan jaringan drainase	